



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 134      TAHUN : 1998      SERI : D NO.  
133**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 294  
TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 90  
TAHUN 1998 TANGGAL 1 APRIL 1998 TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN  
PEMIMPIN PROYEK UNTUK ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN  
1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 954/614/Disbud tanggal 24 April 1998 perihal Pergantian Bendaharawan Proyek;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, demi ke-lancaran dan tertib administrasi pada instansi yang bersangkutan maka dipandang perlu mengadakan Perubahan Pertama atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 90 Tahun 1998;
  - c. bahwa Perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-kat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang      Perbendaharaan  
Republik Indonesia (ICW) Staatsblad

1925 Nomor 448 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PER-TAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 90 TAHUN 1998 TANGGAL 1 APRIL 1998 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PROYEK DAN PEMIMPIN PROYEK UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1998/1999

#### **Pasal 1**

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 90 Tahun 1998 tanggal 1 April 1998 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek dan Pemimpin Proyek untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999, pada halaman 48 Nomor Urut 230 kolom 2 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam terlampir Keputusan ini.

## **Pasal 2**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Mei 1998.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 1 Juli 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**AHIM ABDURAHIM**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Direktorat Jenderal PUOD)  
di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
(3 exp).
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar  
(11 expl).
8. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabangnya.
9. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 134 Tanggal : 29 Juni 1998  
Seri : D Nomor : 133.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA**

Pembina Utama

NIP. 010049857

oo LAMPIR  
AN

KEPUTU  
PERUBA  
APRIL 19

DAN  
BELANJADA  
ERAH  
PROPINSI  
DAERAH  
TINGKAT I  
ALITAHUNA  
NGGARAN  
1998/1999

Bendahara  
wan  
Proyekdan  
Pemimpin  
ProyekAngg  
aran  
Pendapatan  
dan Belanja  
Daerah  
Propinsi  
DaerahTing  
- katI Bali  
Tahun  
Anggaran  
1998/1999

No.	Bendaharawan				Spesimen		AtasanLangsung		Spesimen		Ket.
	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.	Penddk/ Kursus	Jabatan Struktural	Tanda bngan	Paraf	Nama/NIP	Jabalan	Tanda tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231.	IGustiPAgungPutu Murtika NIP. 60010824	Pengatur MudaTk. I (II/b)	SMEA	<b>DINAS KEBU</b> Slaf	<b>DAYAA N</b>	<b>PROPIN S</b>	<b>DAERAH TINGKAT I</b> IGedeAstawa.SH NIP. 60000932	<b>JALI</b> Kasi Pelestarian			Penggal i- a mantap Seni daya sebard i (sembila Dati. II

WAKIL GUBERNUR  
KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI,

ttd.

AHIM ABDURAHIM

